



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 29) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup hari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Perilaku adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
7. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik ASN.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku ASN bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN, meliputi :
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
 - c. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. menegakkan kejujuran, bertanggung jawab, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme; dan
 - f. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan sesama ASN.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik dan Perilaku yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta Kode Etik dan Perilaku yang dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 5

Kode Etik dan Perilaku meliputi:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. tidak memberikan keterangan/informasi, data/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dan/atau menerima imbalan berupa apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. tidak menyalahgunakan kepentingan organisasi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- f. tidak bertindak selaku perantara/keberpihakan baik seseorang, pengusaha, rekan kerja atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan/jasa, memberikan pekerjaan/jasa, penempatan mutasi kepegawaian, penyelesaian kasus hukum dan penyelesaian lainnya yang berhubungan dengan tugasnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- g. memberikan suri tauladan dan pengayoman, bersikap tegas, adil dan bijaksana kepada bawahan dan sesama ASN;
- h. memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan aman kepada masyarakat dan sesama ASN;
- i. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kedinasan; dan
- j. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan kesetiakawanan sesama ASN.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat pengawas.

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. temuan atasan ASN.

- (2) Setiap ASN yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari ASN yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti pelanggaran dan identitas pelapor dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan di bidang Kepegawaian.
- (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku wajib meneliti adanya dugaan tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai hierarki dalam rangka pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku.

BAB V MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

Bagian Kesatu Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh ASN, maka dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian, Sekretaris, Camat dan Jabatan Fungsional yang setara kedudukannya; dan
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, jabatan Pengawas, fungsional tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan perangkat daerahnya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat kepegawaian anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku dilakukan berdasarkan :
 - a. laporan hasil penelitian atasan ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku; dan/atau
 - b. rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan pemanggilan untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (3) Pemeriksaan ASN yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran ASN yang bersangkutan.
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Perilaku serta dilakukan secara tertutup.
- (2) ASN yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan dan apabila ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukannya.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku yang memeriksa dan ASN yang diperiksa.
- (4) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku, dengan memberikan catatan ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku melalui sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri ASN yang diperiksa.
- (4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (8) Majelis Kode Etik dan Perilaku memberikan kesempatan kepada ASN untuk membela diri terhadap keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Ketiga Sanksi Moral

Pasal 12

Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

- a. Pejabat Pengawas, bagi ASN yang menduduki jabatan Pelaksana atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
- b. Pejabat Administrator, bagi ASN yang menduduki jabatan Pengawas di lingkungannya;
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup dinas/badan, bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan Pelaksana di lingkungannya;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi ASN yang menduduki jabatan Administrator atau pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan
- e. Bupati bagi ASN menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan; dan
 - b. pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan yang disampaikan melalui forum pertemuan resmi ASN, upacara bendera/apel kerja gabungan, papan pengumuman, media massa dan media lain yang dipandang sesuai.
- (2) Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat ASN yang dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat lain tersebut tidak boleh lebih rendah dari ASN yang dikenakan sanksi moral.
- (4) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, sanksi berlaku sejak tanggal sanksi diterima oleh ASN yang dikenakan sanksi moral.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi ASN, upacara bendera/apel kerja gabungan atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal diterimanya sanksi oleh ASN yang dikenakan sanksi moral.
- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.

- (7) Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral diterima oleh ASN yang dikenakan sanksi moral.
- (8) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalannya, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau tertutup mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara pengenaan sanksi.

BAB VI KODE ETIK DAN PERILAKU KHUSUS

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Kode Etik dan Perilaku khusus di lingkungannya berdasarkan ketentuan Kode Etik dan Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsinya serta kewenangannya dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan di bidang kepegawaian dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina dalam bentuk sosialisasi, pemantauan dan penegakan Kode Etik dan Perilaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 65

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK DAN
PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

A. Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Perilaku, pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan
dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan
.....**)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik dan Perilaku

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilanggar.

B. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik dan Perilaku yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal masing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda Tangan:

Catatan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. dst

- *) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilanggar.

C. Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku

Kepada Yth.
di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU
NOMOR :

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagai berikut:
Pada hari tanggal ... Majelis Kode Etik dan Perilaku telah memeriksa saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :
dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa
Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku hari tanggal..., Majelis Kode Etik dan Perilaku telah memutuskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk:
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ...
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan,***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan Sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Terakhir Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua
NAMA.....
NIP.....

Sekretaris
NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

D. Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara NIP. Jabatan Unit kerja;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku tanggal Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk***);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor.....Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana ditentukan dalam pasal**)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....,*)
NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2.;
3.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- ***) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilanggar.
- *****) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- *****) Coret yang tidak perlu.
- ******) Apabila Keputusan yang disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

E. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR :.....

TENTANG

KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor.....Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama.....

2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
.....

MEMUTUSKAN:

Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik
2. Menjatuhkan sanksi berupa.....
.....

Ditetapkan
pada tanggal

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
DAN PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA

SEKRETARIS

KETUA

.....

.....

ANGGOTA

1.
2.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.